



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS BENGKULU
DAN
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI
PROVINSI BENGKULU**

**TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 4403 /UN30/KS/2022

Nomor : 018/MoU/DP/IV/2022



Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **April** tahun **Dua ribu Dua Puluh Dua (27 – 4 –2022)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Retno Agustina Ekaputri, SE., M.Sc.** Selaku Rektor Universitas Bengkulu, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, berkedudukan di Jl. W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371A, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Ir. H. Marwan S. Ramis**, Selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Bengkulu, berkedudukan di Jl. Belibis Nomr 21, Kel. Cempaka Permai, Kec. Gading Cempaka 38221, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dimana **PARA PIHAK** sepakat untuk membentuk kesepahaman bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

| PIHAK I | PIHAK II |
|---|---|
|  |  |

- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan program penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu;
- c. Peningkatan kualitas pengembangan Sumber Daya Manusia melalui kerja sama program pendidikan dan pelatihan, pertukaran dosen / tenaga ahli, program magang (*internship*) dan *On the Job Training* (OJT);
- d. Penyerapan lulusan Universitas Bengkulu melalui seleksi bersama;
- e. Pemanfaatan sarana dan prasarana dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- g. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.



PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi kedua belah pihak;
- b. Menyediakan tenaga, sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing pihak;
- c. Memenuhi ketentuan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;
- d. Mengutamakan ketentuan tugas pokok masing-masing pihak;
- e. Menjaga kerahasiaan masing-masing pihak dan rahasia bersama, serta tidak akan menyebarluaskan hasil-hasil kerjasama yang bersifat rahasia; dan
- f. Melakukan evaluasi secara berkala sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

PASAL 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerja sama secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama yang disetujui **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah Nota Kesepahaman ini.

| PIHAK I | PIHAK II |
|---|---|
|  |  |

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan apabila masa berlakunya sudah berakhir dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini, harus disampaikan tertulis kepada masing-masing **PIHAK**, dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Universitas Bengkulu

Alamat : Jl. W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371A

Telepon : (0736) 21170

Faksimile : (0736) 22105

E-mail : rektorat@unib.ac.id

U.p : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

PIHAK KEDUA

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Bengkulu

Alamat : Jl. S.Parman No. 49 Bengkulu Kode Pos 38222


Telepon : (0736) 27801

Faksimile : (0736) 27801

E-mail : kadinbengkulu@gmail.com

U.p : Direktur Eksekutif

- (2) Setiap perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal perubahan tersebut.

| PIHAK I | PIHAK II |
|---------|---|
| |  |

PASAL 8 PENUTUP

Hal – hal yang belum diatur dan bersifat melengkapi dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dan akan dibuat “addendum” tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama ditanda tangani dan dibubuhi cap lembaga masing-masing serta diberikan kepada **PARA PIHAK** pada saat perjanjian ditandatangani.

PIHAK KESATU



Dr. Retno Agustina Ekaputri, SE., M.Sc.

PIHAK KEDUA



Ir. H. Marwan S. Ramis

| PIHAK I | PIHAK II |
|---------|----------|
| | |